



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 102/M.PPN/HK/06/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
*G20 DEVELOPMENT WORKING GROUP***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keketuaan Indonesia dalam forum G20 dan dalam rangka melaksanakan kerja sama pembangunan global terkait pendanaan pembangunan, perlu dilakukan kegiatan koordinasi penyusunan kebijakan dan rencana kerjasama pembangunan global;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis *G20 Development Working Group*;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis *G20 Development Working Group*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS G20 *DEVELOPMENT WORKING GROUP*.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis G20 *Development Working Group*, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan;

b. melakukan ...

- b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
- c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana

KELIMA

: Tim Pelaksana bertugas:

- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
- b. menyusun konsep, ide, saran dan pemikiran yang akan disampaikan dalam pertemuan *G20 Development Working Group*,
- c. menyiapkan berbagai bahan/materi yang terkait dengan *G20 Development Working Group*,
- d. melakukan pertemuan rutin dengan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra kerja yang mendukung Delegasi Indonesia dalam memberikan masukan posisi dan intervensi dalam pertemuan *G20 Development Working Group*,
- e. melakukan koordinasi, koherensi kebijakan dan fasilitas dalam rangka mendukung kegiatan *G20 Development Working Group*,
- f. menyusun matriks implementasi komitmen Indonesia di G20 khususnya untuk bagian agenda pembangunan di *G20 Development Working Group*,
- g. menghimpun dan mengelola informasi yang terkait dengan *G20 Development Working Group*,
- h. menyiapkan buku saku tentang *G20 Development Working Group*,
- i. melakukan kegiatan sosialisasi agenda pembangunan global *G20 Development Working Group* di Indonesia dengan melibatkan kementerian/lembaga, *civitas academica*, masyarakat sipil, dunia usaha, dan pemangku kepentingan strategis lainnya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : ...

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu melaksanakan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 102/M.PPN/HK/06/2022
TANGGAL 30 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
G20 DEVELOPMENT WORKING GROUP

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Inspektur Utama, Bappenas;
2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Anggota : 1. Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri;
2. Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Anggota ...

- Anggota
- :
1. Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Pengembangan Pendanaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Perencanaan Pendanaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Nurul Sofia, Kementerian Luar Negeri;
 13. Silvany Pasaribu, Kementerian Luar Negeri;
 14. Dwi Wisnu Budi Prabowo, Kementerian Luar Negeri;
 15. Prima Nindya Pujakesuma Mahroza, Kementerian Luar Negeri;
 16. Eka Hendra Permana, Kementerian Keuangan;
 17. Baskoro, Kementerian Pertanian;
 18. Wiwien Apriliani, SIP, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas;

19. Mada Dahana, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Zaenal Arifin, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Theresia Nusantara, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Rizki Bagastari Hupito, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Irfan Darliazi Yananto, Kementearian PPN/Bappenas;
24. Diah Triastuti, S.Ikom, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Solichin, SAP, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Karisan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Amat Dimiyati, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Astuti Sri Rejeki, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Indira Widiesa, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati